

Menilai Kualitas Kredit Dengan Menggunakan Rasio Non-Performing Loan (Npl) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2018-2022

Agung Pramayuda, Siti Nurpaidah Subarna

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email: agungpramayuda@unibi.ac.id, ririisnp@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas kredit menggunakan rasio non-performing loan pada sektor perbankan (Studi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2018- 2022). Sampel penelitian ini diambil dari PT. Bank Tabungan Negara. Data laporan keuangan diperoleh dari situs Bank Tabungan Negara (BTN). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas kredit perusahaan dalam kondisi sehat jika dilihat melalui rasio NPL Gross dan NPL Netto.

Kata Kunci: NPL, NPL Gross, NPL Netto, Kualitas Kredit.

Abstract

This study aims to assess credit quality using the non-performing loan ratio in the banking sector (Study at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 2018-2022). The research sample was taken from PT. Bank Tabungan Negara. Financial report data obtained from the website of Bank Tabungan Negara (BTN). The method used in this study is a qualitative descriptive analysis method. The results of this study indicate that the company credit quality is in a healthy condition when viewed through the ratio of Gross NPL and Net NPL.

Keywords: NPL, Gross NPL, NPL Netto, Credit Quality.

1. PENDAHULUAN

Perbankan di Indonesia memiliki fungsi dalam menjalankan aktivitasnya, salah satunya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Bentuk penyaluran dana kepada masyarakat lebih dikenal dengan kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa calon debitur dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan analisa kredit. Analisa kredit mencakup latar belakang calon debitur atau perusahaan, penghasilan/ kemampuan membayar, prospek usaha, kinerja calon debitur, jaminan beserta faktor-faktor lainnya agar bank meyakini bahwa kredit yang diberikan kepada calon debitur dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Kuncahyo dalam Nasedum “Standar Penyaluran Kredit diperlukan agar

dapat menjamin pelayanan pada sebuah bank, melindungi bank dari segala risiko seperti risiko kredit macet serta menjamin berkelanjutan bank” (2016:607). Melihat kondisi penyaluran kredit di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah penyaluran kredit khususnya dari Bank Persero dapat disampaikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Penyaluran Kredit Bank Persero Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

BANK	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
BRI	838.141	907.388	1.020.192	1.042.867	1.139.077
BNI	512.778	556.771	553.106	582.436	646.188
MANDIRI	767.761	912.245	877.051	957.636	1.107.987
BTN	216.256	232.212	235.051	247.284	266.656

Sumber: Data Sekunder diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 1 dapat disampaikan bahwa penyaluran kredit mengalami peningkatan setiap tahunnya, hanya saja pada tahun 2020 kenaikannya tidak signifikan seperti yang dialami oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN), bahkan Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI) mengalami penurunan. Salah satu faktor penyebab menurunnya penyaluran kredit yaitu pandemi covid-19, pandemi covid-19 yang mulai menyebar di tahun 2020 menyebabkan terhambatnya aktivitas sektor riil, sebagai akibat dari pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Penyaluran Kredit yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat akan menimbulkan risiko gagal bayar, hal ini mempengaruhi kinerja bank atau dikenal dengan Non-Performing Loan (NPL) yang diartikan masyarakat akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengembalian dana dikarenakan adanya faktor kesengajaan ataupun faktor diluar kemampuan nasabah” (Alviani, 2022:311)

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh perbankan untuk menjaga kualitas kreditnya diantaranya Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya (sikapiuangmu.ojk.go.id). Kebijakan tersebut

dilakukan untuk menjaga kualitas kreditnya agar tidak menurun dan tidak menyebabkan kenaiakan pada cadangan kerugian penurunan nilai. Kualitas kredit dapat dinilai dengan menggunakan rasio Non-Performing Loan (NPL), artinya semakin tinggi rasio NPL maka akan semakin buruk kualitas kreditnya.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan tersebut (Fahmi, 2014)

2.2 Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang dibandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode (Kasmir, 2019: 104).

2.3 Pengertian Rasio Non-Performing Loan (NPL)

Kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) merupakan kredit yang disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah (Ismail, 2016:125).

2.4 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

1. Faktor Intern Bank

Faktor-faktor intern bank dijelaskan sebagai berikut:

- a. Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan

- terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.
- b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
 - c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat.
 - d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris dan direktur bank, sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
 - e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit.
2. Faktor Ekstern Bank
- Beberapa faktor ekstern yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:
- a. Debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban.
 - b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar, hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
 - c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, misalnya dalam pengajuan kredit disebutkan kredit investasi, tetapi ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.
 - d. Adanya unsur ketidaksengajaan, misalnya terjadi bencana alam, ketidakstabilan perekonomian negara sehingga inflasi tinggi.
- Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank, berikut

merupakan jenis kredit dibedakan sesuai dengan kolektibilitas yaitu:

1. Kolektibilitas 1 (Lancar)
Kredit lancar adalah kredit yang tidak terdapat tunggakan, setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman maupun bunga angsuran.
2. Kolektibilitas 2 (Kredit Dalam Perhatian Khusus)
Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit yang tertunggak baik angsuran pinjaman pokok dan pembayaran bunga antara 1-90 hari.
3. Kolektibilitas 3 (Kredit Kurang Lancar)
Kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga antara 91-120 hari.
4. Kolektibilitas 4 (Kredit Diragukan)
Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok atau pembayaran bunga antara 121-180 hari.
5. Kolektibilitas 5 (Kredit Macet)
Kredit macet terjadi apabila debitur tidak mampu membayar angsuran pinjaman pokok atau pembayaran bunga lebih dari 180 hari.

3. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini yaitu analisis rasio pada laporan keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang di unduh dari situs PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu analisis Rasio NPL gross dan NPL Netto pada Laporan Keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2018 - 2022. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data laporan keuangan. Data laporan keuangan merupakan data yang berbentuk angka-angka yang diperoleh dari hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu. Data laporan keuangan dalam penelitian ini adalah analisis Rasio NPL gross dan NPL Netto pada Laporan Keuangan PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2018 - 2022.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter. Teknik dokumenter merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis data sekunder yaitu data mengenai analisis Rasio NPL gross dan NPL Netto pada Laporan Keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2018 - 2022 yang diunduh dari situs PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (www.btn.co.id). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menggambarkan, menguraikan, membandingkan suatu data atau kondisi serta menerangkan suatu kondisi yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3.1 Analisis Rasio NPL Gross

Analisis Rasio NPL Gross di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dapat diukur menggunakan rumus berikut:

$$\text{NPL Gross} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kredit bermasalah merupakan kualitas kredit dengan kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

3.2 Analisis Rasio NPL Netto

Analisis Rasio NPL Netto di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dapat diukur menggunakan rumus berikut:

$$\text{NPL Netto} = \frac{\text{Kredit Macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kredit macet merupakan kualitas kredit dengan kategori macet. Bank Indonesia melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan, NPL maupun Non-Performing Finance, NPF) adalah 5%.

Berikut kategori NPL menurut Bank Indonesia:

1. NPL < 2%: Sangat Sehat
2. NPL 2% - 5%: Sehat
3. NPL 5% - 8%: Cukup Sehat
4. NPL 8% - 12%: Kurang Sehat
5. NPL > 12%: Tidak Sehat

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data pada penilaian kualitas kredit berdasarkan analisis rasio NPL maka digunakan laporan keuangan berupa neraca yang diperoleh dari annual report PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Tabel 2. Ringkasan Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2018-2022 (dalam miliar rupiah)

	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Total Kredit	216.256	232.212	235.051	247.284	266.656
Kredit Bermasalah	6.077	11.100	10.272	9.150	9.013
Kredit Macet	3.957	6.873	4.842	8.967	3.520

Sumber: Data Sekunder diolah (2023)

4.1 Analisis Rasio NPL Gross

Analisis Rasio NPL Gross di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dapat diukur menggunakan rumus berikut:

Tahun 2018:

$$= \frac{6.077}{216.256} \times 100\% = 2,81\%$$

Tahun 2019:

$$= \frac{11.100}{232.212} \times 100\% = 4,78\%$$

Tahun 2020:

$$= \frac{10.272}{235.051} \times 100\% = 4,37\%$$

Tahun 2021:

$$= \frac{9.150}{247.284} \times 100\% = 3,70\%$$

Tahun 2022:

$$= \frac{9.013}{266.656} \times 100\% = 3,38\%$$

4.2 Analisis Rasio NPL Netto

Analisis Rasio NPL Netto di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dapat diukur menggunakan rumus berikut:

Tahun 2018:

$$= \frac{3.957}{216.256} \times 100\% = 1,83\%$$

Tahun 2019:

$$= \frac{6.873}{232.212} \times 100\% = 2,96\%$$

Tahun 2020:

$$= \frac{4.842}{235.051} \times 100\% = 2,06\%$$

Tahun 2021:

$$= \frac{2.967}{247.284} \times 100\% = 1,20\%$$

Tahun 2022:

$$= \frac{3.520}{266.656} \times 100\% = 1,32\%$$

5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan perhitungan data yang telah disajikan sebelumnya dapat disampaikan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mampu menjaga rasio NPL Gross dan NPL Netto dalam kurun waktu lima tahun terakhir dibawah 5%, artinya kualitas kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam kondisi sehat dan mampu menjaga risiko kreditnya dengan baik.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk harus bisa menekan rasio NPL Gross dan NPL Netto agar kualitas kredit menjadi meningkat dengan kategori sangat sehat. Peningkatan kualitas kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada calon debitur, melakukan analisis kredit secara komperhensif agar kredit yang dihasilkan tepat guna, tepat waktu dan tepat bayar. Penyelamatan kredit bermasalah juga dapat dilakukan dengan berbagai upaya, seperti restrukturisasi kredit maupun penyitaan jaminan untuk merecovery kualitas kredit. Untuk peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang agar semakin memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah objek dan subjek penelitian yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Aviliani, A. (2022). Indonesian banking strategy in improving credit distribution. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 3(2), 310-319.

Bank Indonesia. (2004). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan.*

Fahmi, I. (2018). *Pengantar Manajemen Keuangan Teori dan Soal Jawab.* Bandung: Alfabeta.

Fatwa, N. (2017). Persaingan perbankan berdasarkan jenis bank di Indonesia. *AKMEN Jurnal ilmiah*, 14(4).

Hamidu, N. P. (2013). Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perbankan di BEI. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).

Ismail. (2016). *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nasedum, M. I., Murni, S., & Untu, V. N. (2020). Analisis Pengaruh Non-Performing Loan (NPL) Loan to Deposit Ratio (LDR) Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Sulutgo Pusat Manado Periode 2011-2018. *Jurnal of Applied Managerial Economics*, 8(1).

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank.*

Pemerintah Indonesia. (1998). *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.*

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen.* Bandung: Alfabeta.